ALUR PELAYANAN INFORMASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. KEBUMEN





- 1. PNS yang sekiranya akan mengusulkan Kenaikan Pangkat mohon untuk mematuhi syarat dan ketentuan
- 2. Sekolah menghimpun usulan dalam 1 folder usulan dan dimasukan kedalam Flasdisck dan diusulkan ke Disdikpora untuk mendapatkan surat pengantar
- 3. Disdikpora Kabupaten Kebumen memproses usulan ke BKPSDM Kabupaten Kebumen
- 4. Peremajaan Data oleh Petugas yang ditunjuk sesuai kewenanganya dan harus mendapatkan persetujuan dari BKPSDM Kabupaten Kebumen
- 5. Data yang dilakukan peremajaan data meliputi PAK, Penilaian Kinerja Periodik, dsb.
- 6. Petugas memproses peremajaan data, Petugas dapat menolak usulan jika Berkas Tidak Lengkap
- 7. Jika Berkas sesuai maka proses peremajaan berhasil, melainkan jika Berkas Tidak Sesuai/ Tidak Lengkap tidak dapat dilakukan peremajaan data
- 8. Usulan yang berhasil diproses, mendapatkan Peraturan Teknis dari BKN
- 9. Pemohon dapat memonitoring usulan melalui Monitoring Layanan (MOLA) pada My ASN
- 10. Usulan yang belum dapat diproses dapat diusulkan di periode berikutnya



- 1. PNS yang sekiranya akan mengusulkan Pemberhentian mohon untuk mematuhi syarat dan ketentuan
- 2. Sekolah menghimpun usulan dalam 1 folder usulan dan dimasukan kedalam Flasdisck / sistem informasi lainnya dilampiri surat pengantar dan diusulkan ke Disdikpora untuk mendapatkan proses selanjutnya
- 3. Disdikpora Kabupaten Kebumen memproses usulan ke BKPSDM Kabupaten Kebumen
- 4. Verifikasi Usulan, jika file sesuai maka mendapatkan proses selanjutnya
- 5. Input usulan melalui SIMPEG OPD oleh Petugas OPD
- 6. Petugas dapat menolak usulan jika Berkas Tidak Lengkap/Tidak Sesuai
- 7. Jika Berkas sesuai mendapatkan proses, melainkan jika Berkas Tidak Sesuai/ Tidak Lengkap tidak dapat dilakukan proses
- 8. Usulan yang berhasil diproses akan mendapatkan Produk Layanan yang diusulkan
- 9. Pemohon dapat memonitoring usulan melalui Simpeg Personal
- 10. Pemohon dapat menghubungi Bidang sesuai kewenanganya untuk mendapatkan informasi Syarat dan Ketentuan



- 1. PNS yang sekiranya akan mengusulkan pemindahan/pengangkatan pertama kali dalam jabatan mohon untuk mematuhi syarat dan ketentuan
- 2. Sekolah menghimpun usulan dalam 1 folder usulan dan dimasukan kedalam Flasdisck / sistem informasi lainnya dilampiri surat pengantar dan diusulkan ke Disdikpora untuk mendapatkan proses selanjutnya
- 3. Disdikpora Kabupaten Kebumen memproses usulan ke BKPSDM Kabupaten Kebumen
- 4. Verifikasi Usulan, jika file sesuai maka mendapatkan proses selanjutnya
- 5. Input usulan melalui SIMPEG OPD oleh Petugas OPD bagi usulan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan
- 6. Usulan pemindahan PNS jika berkas lengkap maka disidangkan oleh TIM BAPERJAKAT
- 7. Petugas dapat menolak usulan jika Berkas Tidak Lengkap/Tidak Sesuai
- 8. Jika Berkas sesuai mendapatkan proses, melainkan jika Berkas Tidak Sesuai/ Tidak Lengkap tidak dapat dilakukan proses
- 9. Usulan yang berhasil diproses akan mendapatkan Produk Layanan yang diusulkan
- 10. Pemohon dapat menghubungi Bidang sesuai kewenanganya untuk mendapatkan informasi Syarat dan Ketentuan



- 1. PNS yang sekiranya akan mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala mohon untuk mematuhi syarat dan ketentuan
- 2. Sekolah menghimpun usulan dan dilampiri surat pengantar , diusulkan ke Disdikpora untuk mendapatkan proses selanjutnya
- 3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi dan validasi data
- 4. Proses input ke dalam Sistem Informasi Jika sesuai maka dapat Diproses
- 5. Proses Cetak dilanjutkan paraf berjenjang oleh pimpinan, dan jika usulan BTL maka tidak mendapatkan proses
- 6. Verifikasi Usulan, jika file sesuai maka mendapatkan proses selanjutnya
- 7. Petugas dapat menolak usulan jika Berkas Tidak Lengkap/Tidak Sesuai
- 8. Jika draft dokumen benar, Kepala Dinas dapat memberikan tanda tangan pada SK KGB
- 9. Usulan yang berhasil diproses akan mendapatkan Produk Layanan yang diusulkan
- 10. Pemohon dapat menghubungi Bidang sesuai kewenanganya untuk mendapatkan informasi Syarat dan Ketentuan



- 1. ASN yang sekiranya akan mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala mohon untuk mematuhi syarat dan ketentuan
- 2. Sekolah menghimpun usulan dilampiri surat pengantar dan diusulkan ke Disdikpora untuk mendapatkan proses selanjutnya, usulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
- 3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi dan validasi data
- 4. Proses input ke dalam Sistem Informasi Managemen Gaji, jika sesuai maka dapat Diproses
- 5. Proses Cetak/crate gaji, dan jika usulan BTL maka tidak mendapatkan proses
- 6. Verifikasi Usulan, jika file sesuai maka mendapatkan proses selanjutnya
- 7. Petugas dapat menolak usulan jika Berkas Tidak Lengkap/Tidak Sesuai
- 8. Jika draft dokumen benar, Kepala Dinas dapat memberikan tanda tangan pada SK KGB
- 9. Usulan yang berhasil diproses akan mendapatkan Produk Layanan yang diusulkan
- 10. Pemohon dapat menghubungi Bidang sesuai kewenanganya untuk mendapatkan informasi Syarat dan Ketentuan



- 1. Prosedur tambah PTK dilakukan oleh dinas kabupaten melalui aplikasi manajemen dapodikdasmen.
- 2. Jika sekolah tersebut berstatus sekolah swasta, maka berkas yang perlu diberikan kepada petugas dinas kabupaten adalah formulir identitas PTK baru dan SK Pengangkatan dari kepala sekolah/yayasan.
- 3. Jika sekolah yang akan menambahkan PTK Baru berstatus sekolah negeri, maka berkas yang perlu diberikan kepada petugas dinas kabupaten adalah formulir identitas PTK baru dan SK Penugasan/Pengangkatan dari dinas kab/kota/provinsi.
- 4. Selanjutnya petugas dinas kabupaten mengecek analisis kebutuhan guru di wilayahnya masing-masing melalui aplikasi SIM Rasio Guru.
- 5. Petugas dinas kabupaten menambahkan PTK Baru melalui aplikasi manajemen dapodikdasmen.
- 6. Petugas dinas kabupaten memberi informasi kepada sekolah bahwa proses tambah PTK Baru telah selesai dilakukan.
- 7. Untuk bisa menampilkan data hasil tarik PTK di aplikasi dapodikdasmen di sekolah, operator sekolah harus melakukan proses sinkronisasi.



- 1. Prosedur tarik PTK hanya dilakukan oleh operator sekolah jika ada:
 - PTK yang mutasi/pindah dari sekolah lain
 - PTK menginduk di sekolah lain, dan menambah jam di sekolah tujuan (non-induk)
- 2. Prosedur tarik PTK dilakukan oleh sekolah tujuan, dan menarik data dari sekolah asal.
- 3. Operator sekolah melakukan tarik PTK di laman: <u>http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id</u> menggunakan SSO (Single Sign On) Dapodik.
- 4. Pada profil sekolah klik menu tarik PTK > Pilih data sekolah asal (provinsi, kab/kota, kecamatan, nama sekolah) > Isi Nama PTK atau NUPTK yang akan ditarik > Pilih PTK > Klik Opsi > Klik Proses Tarik
- Setelah operator sekolah melakukan prosedur tarik PTK diatas, dinas kab/kota/provinsi melakukan proses konfirmasi (approval) dengan login di laman: <u>http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id</u> menggunakan SSO (Single Sign On) Dapodik.
- 6. Pada menu manajemen, Pilih Sub menu Transaksi > Pilih Tarik PTK > Cari PTK yang akan dikonfirmasi > Klik konfirmasi > Beritahu kepada sekolah terkait bahwa proses konfirmasi telah selesai dilakukan.
- 7. Untuk bisa menampilkan data hasil tarik PTK di aplikasi dapodikdasmen di sekolah, operator sekolah harus melakukan proses sinkronisasi.



- 1. Sekolah yang belum memiliki kode registrasi harus memiliki NPSN terlebih dahulu sebagai syarat dibuatkan kode registrasi untuk aktifasi Aplikasi Dapodik. Kode registrasi bersifat rahasia dan sekolah hanya dapat memliki satu.
- 2. Pengajuan NPSN sekolah dilakukan melalui aplikasi verval sp yang diakses oleh admin verval sp di dinas masing-masing. Persetujuan NPSN bagi sekolah dilakukan oleh pihak PDSP-K di pusat.
- 3. Untuk melihat data NPSN , cek di laman referensi.data.kemdikbud.go.id.
- 4. Apabila NPSN sekolah sudah muncul pada laman tersebut maka tim Dapodikdasmen dapat membuatkan kode registrasinya.
- 5. Kode registrasi dapat dilihat pada laman manajemen dapodik di data.dikdasmen.kemdikbud.go.id yang dapat diakses oleh pengelola admin dapodik di dinas.



- 1. Sekolah yang ingin melakukan penggantian kode registrasi dapat melakukan pengajuan kepada pengelola admin dapodik di dinas masing-masing.
- 2. Admin dapodik harus login pada laman manajemen di data.dikdasmen.kemdikbud untuk memproses pengajuan sekolah.
- 3. Pada web manajemen dapodik yang tampil berdasarkan hak pengguna sebagai dinas, klik pada menu Management, pilih Validasi Data, pilih Sekolah, input data NPSN sekolah.
- 4. Apabila NPSN sekolah sudah memunculkan data sekolah yang akan diganti kode registrasinya, klik tombol Ganti Kode Registrasi dengan menginputkan alasan penggantian sebelumnya.
- 5. Kode registrasi baru akan tampil, dan sekolah harus melakukan install ulang serta registrasi menggunakan kode registrasi yang baru pada aplikasi dapodik



- 1. Sekolah yang regrouping harus berdasarkan keputusan Dinas Pendidikan dan terlampir SK Regroupingnya.
- 2. Pengelola admin dapodik harus melaporkan lampiran SK Regrouping sekolah kepada pihak Admin Dapodik di pusat dan menginformasikan pihak sekolah agar menunggu proses regrouping selesai dilakukan oleh tim pusat.
- 3. Pada proses regrouping, admin dapodik pusat akan menyatukan data kedua sekolah ke dalam sekolah induk dan menghapus sekolah noninduk dari sistem.
- 4. Ketika proses regrouping selesai dilakukan, tim pusat akan menginformasikan kepada admin dapodik di dinas.
- 5. Silakan konfirmasi ulang kepada pihak sekolah untuk melakukan installasi dan registrasi aplikasi dapodik menggunakan akun pengguna sekolah induk.



- 1. Sekolah yang berubah nomenklaturnya harus berdasarkan keputusan Dinas Pendidikan dan terlampir SK nomenklatur barunya.
- 2. Pengelola admin verval SP harus melaporkan lampiran SK perubahan nomenklatur sekolah dan melakukan pengajuannya pada sistem verval SP.
- 3. Persetujuan perubahan nomenklatur dilakukan oleh tim PDSP-K, dan akan terlihat perubahan datanya pada laman referensi.data.kemdikbud.go.id.
- 4. Ketika proses perubahan nomenklatur berhasil dilakukan maka otomatis nama sekolah pada aplikasi dapodik akan berubah bila sudah dilakukan proses sinkronisasi aplikasi dapodik.



- 1. Sekolah yang berubah wilayahnya harus berdasarkan keputusan Bupati/Dinas Pendidikan dan terlampir SK perubahan wilayah barunya.
- 2. Pengelola admin verval SP harus melaporkan lampiran SK perubahan wilayah sekolah dan melakukan pengajuannya pada sistem verval SP.
- 3. Persetujuan perubahan wilayah sekolah dilakukan oleh tim PDSP-K, dan akan terlihat perubahan datanya pada laman referensi.data.kemdikbud.go.id.
- 4. Ketika proses perubahan wilayah berhasil dilakukan, maka otomatis data sekolah pada aplikasi dapodik akan mengikuti perubahannya bila sudah dilakukan proses sinkronisasi aplikasi dapodik.